

## **URGENSI PENDAFTARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *EMBAL* SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS MALUKU TENGGARA**

### *REGISTRATION URGENCY AND LEGAL PROTECTION OF ENBALS AS A GEOGRAPHIC INDICATION SOUTHEAST MALUKU*

**Teng Berlianty**

Faculty Of Law, Pattimura University, Ambon-Indonesia

Author Email: [berliantyt@gmail.com](mailto:berliantyt@gmail.com)

**Yosia Hetharie**

Faculty Of Law, Pattimura University, Ambon-Indonesia

Author Email: [josephushetharie@gmail.com](mailto:josephushetharie@gmail.com)

#### **Abstract**

*This research purpose of providing understanding and motivation to the Kei Islands community, embal business practitioners, and local government on the importance of registration and protection of embal as a geographical indication. This research is socio-legal research (sociolegal research), which is a combination of research methods between doctrinal law research methods and empirical law research methods. This research also was conducted in Kei, Southeast Maluku with the consideration that Embal was produced by the Kei people of Southeast Maluku. The type of research data are primary data and secondary data obtained through library studies and interviews. Based on the results of the research, legal protection as a Geographical Indication needs to be obtained by embal which is a superior commodity of the Kei community, because embal qualifies as a product of geographical indications with special characteristics that have regional characteristics of the Southeast Maluku Kei community. The efforts of the Regional Government in providing legal protection against embal as a superior commodity of the Kei community is inadequate. The Regional Government through the Industry and Trade Office of Southeast Maluku Regency and Tual City only provides guidance, advocacy and guidance to embal business actors as limited products. Still, there is no follow up concerning embal as intellectual property of the Kei community that needs to be protected. It is also necessary to strengthen and develop local government understanding of the importance of registering geographical indications of the embal product.*

**Keywords:** *Embal, Geographical Indications*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat Kepulauan Kei, Pelaku usaha *embal*, dan Pemerintah Daerah akan pentingnya pendaftaran dan perlindungan *embal* sebagai Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian sosiolegal (*sociolegal research*), yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kei Maluku Tenggara dengan pertimbangan bahwa *Embal* diproduksi oleh masyarakat Kei Maluku Tenggara. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis perlu didapatkan oleh *embal* yang merupakan

komoditi unggulan masyarakat Kei, karena *embal* memenuhi syarat sebagai produk indikasi geografis dengan karakteristik khusus yang memiliki ciri kedaerahan dari masyarakat Kei Maluku Tenggara. Upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *embal* sebagai komoditi unggulan masyarakat Kei belum memadai. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual hanya memberikan bimbingan, advokasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha *embal* sebatas sebagai produk unggulan saja tetapi tidak ada tindak lanjut dalam kaitan dengan *embal* sebagai kekayaan intelektual masyarakat Kei yang perlu dilindungi. Perlu juga penguatan dan pengembangan pemahaman pemerintah daerah akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis terhadap produk *embal* tersebut.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Embal, Indikasi Geografis**

## PENDAHULUAN

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>1</sup>

Terhadap produk yang dilindungi Indikasi Geografis, Pasal 2 ayat (1) PP 51 Tahun 2007 menyatakan bahwa barang yang dilindungi Indikasi Geografis dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan atau barang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk pertanian yang memiliki kualitas atau ciri khusus menjadi salah satu produk yang dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis. Produk pertanian dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila memiliki ciri atau kualitas tertentu akibat faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Adanya ciri atau kualitas tertentu akibat faktor lingkungan geografis sebagai syarat agar suatu produk dapat dilindungi. Indikasi geografis diatur di dalam Pasal 1 angka 6 UU 20 Tahun 2016 jo Pasal 1 angka 1 PP 51/2007 bahwa : Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah hasil suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indonesia adalah negara yang kaya dan melimpah sumber daya alam, Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa sehingga dari potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi aset nasional di wilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.<sup>3</sup>

Setiap daerah mempunyai makanan khas andalannya masing-masing. Misalnya di Kei, Maluku Tenggara, daerah ini memiliki makanan khas yaitu *Embal*. *Embal* adalah makanan yang paling populer di Kei Maluku Tenggara yang terbuat dari singkong

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>2</sup> Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. III No. 7 (2015), hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*

yang telah diolah menjadi *embal luluun*. *Embal* memiliki banyak varian seperti *embal kacang*, *embal keju*, *embal bubuk hug*, *embal* yang dibuat seperti nasi goreng, *embal love*, *embal tumpeng* dan varian lainnya. Oleh karena itulah, *embal* sangat identik dengan masyarakat Kei Maluku Tenggara.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui eksistensi *embal* sebagai produk unggulan Maluku Tenggara, tetapi sampai dengan saat ini, produk unggulan tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum melalui indikasi geografis. Oleh karena itu, melalui penelitian ini pula, penulis akan melihat bagaimana peran dan tanggungjawab dari pemerintah daerah baik Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual untuk melakukan pendaftaran produk unggulan *embal* guna mendapatkan perlindungan indikasi geografis.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiolegal<sup>4</sup> (*sociolegal research*), yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kei Maluku Tenggara dengan pertimbangan bahwa *Embal* diproduksi oleh masyarakat Kei Maluku Tenggara. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Dari uraian di atas terlihat bahwa suatu produk Indikasi Geografis berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat diperlukan perlindungan hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan judul “Urgensi Pendaftaran dan Perlindungan Hukum Terhadap *Embal* Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara”.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepulauan Kei adalah gugusan pulau di kawasan tenggara Kepulauan Maluku yang kini termasuk dalam wilayah Provinsi Maluku. Sedari dulu Kepulauan Maluku tersohor sebagai kepulauan rempah-rempah karena merupakan daerah yang mula-mula menghasilkan pala, fuli, dan cengkeh, yakni rempah-rempah yang diminati bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16. Pribumi Kepulauan Maluku adalah ras Melanesia, namun banyak yang dibinasakan pada abad ke-17 dalam Perang Rempah-Rempah, khususnya di Kepulauan Banda. Arus masuk ras Austronesia kali kedua bermula pada awal abad ke-20, ketika Kepulauan Maluku masih dijajah Belanda, dan terus berlanjut sampai ke masa kemerdekaan Indonesia. Penduduk setempat menyebut kepulauan ini *Nuhu Evav* (“Kepulauan *Evav*”) atau Tanat *Evav* (“Negeri *Evav*”), tetapi dikenal dengan nama Kei atau *Kai* oleh penduduk dari pulau-pulau tetangga. “*Kai*” sebenarnya adalah sebutan dari zaman kolonial Hindia Belanda, dan masih digunakan dalam buku-buku yang ditulis berdasarkan sumber-sumber lama. Kepulauan ini terletak di selatan jazirah Kepala Burung Irian Jaya, di sebelah barat Kepulauan Aru, dan di timur laut Kepulauan Tanimbar.

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto, 2009, *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 308.

Kepulauan Kei merupakan bagian dari daerah Wallacea, kumpulan pulau-pulau Indonesia yang dipisahkan oleh laut dalam dari lempeng Benua Asia maupun Australia, dan tidak pernah tersambung dengan kedua benua tersebut. Oleh sebab itu, hanya terdapat sedikit jenis mamalia lokal di Kepulauan Kei.

### **Eksistensi *Embal* Masyarakat Kei Maluku Tenggara**

*Embal* adalah makanan khas paling populer di daerah ini. Sampai-sampai ada yang mengatakan, jika kamu belum memakan *Embal* kamu belum dianggap orang Tual. Pernyataan itu tak sepenuhnya salah, karena sebagai seorang yang berdarah *Evav* (sebutan untuk masyarakat Kei), harus merasakan *Embal* ini.

*Embal* terbuat dari singkong (kasbi) yang diolah dengan cara diparut, setelah proses pamarutan, singkong tersebut dimasukan ke dalam karung. Setelah itu ditekan dengan batu dan dibiarkan semalam, agar air dari singkong tersebut keluar. Parutan singkong yang sudah ditekan disebut *embal luluun*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernastina Tethool sebagai salah satu pelaku usaha yang langsung mengolah singkong menjadi *embal luluun* di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara, menurutnya membuat *Embal* tidaklah sulit. Yang terpenting adalah proses menghilangkan racun yang ada dalam singkong tersebut. Untuk pertama kali yang dilakukan adalah singkong yang dipanen, dikupas dan dicuci bersih sampai dua kali kemudian diolah dengan mesin parut menjadi parutan halus.<sup>5</sup>

Selain itu, beberapa orang pelaku usaha di Kota Tual yang mengolah bahan jadi berupa *embal luluun* menjadi *embal* dengan berbagai varian rasa. Pemerintah daerah Kota Tual Maupun Kabupaten Maluku Tenggara belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap produk *embal* yang merupakan komoditi unggulan masyarakat Kei. Seperti yang disampaikan oleh para pelaku usaha yakni Bapak Tajudin, Bapak Asnawi, Bapak Umar dan Ibu Fatimah bahwa Pemerintah Daerah hanya sebatas sosialisasi tetapi untuk realisasinya belum dilaksanakan seperti bantuan peralatan produksi, dan lainnya, sehingga sebagai pelaku usaha mereka sendiri yang berusaha untuk terus mempertahankan produksi dan penjualan *embal* yang merupakan ciri khas masyarakat Kei. Lebih lanjut, disinggung terkait dengan produk *embal* sebagai indikasi geografis ini, menurut mereka sama sekali tidak ada sosialisasi dari pemerintah daerah baik Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual.<sup>6</sup>

### **Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara Terhadap Pendaftaran dan Perlindungan *Embal* Sebagai Indikasi Geografis.**

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sebagai satu kesatuan masyarakat Kei berupaya untuk menjaga reputasi *Embal* agar tetap menjadi produk unggulan daerahnya. Masyarakat yang pada umumnya petani dan nelayan dalam meningkatkan pengolahan, produksi dan pemasaran terus meningkatkan kemampuan masyarakat Kei untuk tetap mampu mengolah dan menjadikan *embal* sebagai komoditi

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Ernastina Tethool selaku Pelaku Usaha *Embal* di Kabupaten Maluku Tenggara Tanggal 12 Oktober 2019.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tajudin, Bapak Asnawi, Bapak Umar dan Ibu Fatimah selaku Pelaku Usaha *Embal* di Kota Tual Tanggal 10 Oktober 2019.

unggulan daerah tersebut. Singkong beracun diolah menjadi makanan khas masyarakat Kei berupa *embal* dengan berbagai varian rasa yang menarik setiap orang untuk membeli *embal* tersebut.

Dari hasil penelitian di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dalam melakukan pengolahan singkong menjadi *embal* tersebut, masyarakat Kei baik di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara tergabung dalam kelompok usaha yang terdiri dari beberapa produsen pengolah *embal* guna meningkatkan efektifitas pengolahan dan produksi *embal* tersebut.<sup>7</sup>

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masing-masing Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, advokasi, dan pembinaan terhadap Kelompok usaha *embal* tersebut yang merupakan usaha rumahan begitu juga dengan pelaku usaha *embal* yang lain yang tidak memproduksi *embal* secara langsung tetapi mengambil produk *embal* mentah yang diolah oleh produsen lain kemudian diolah lagi menjadi *embal* dengan berbagai varian rasa yang berbeda. Salah satu kelompok usaha yang berhasil mengolah singkong menjadi *embal luluum* adalah kelompok *Nen Te Idar* yang diketuai oleh Ibu Ernastina Tethool di Desa Ngilngof, Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Kelompok ini terdiri dari beberapa orang warga desa Ngilngof yang sama-sama mengolah singkong menjadi *embal luluum* yang kemudian dijual lagi kepada pelaku usaha lain yang berbentuk industri rumahan untuk diolah menjadi *embal*. Bentuk nyata dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual adalah memberikan sosialisasi, promosi, bahkan bantuan fisik berupa peralatan produksi kepada pelaku usaha *embal* untuk meningkatkan produksinya.

Dukungan Pemerintah baik Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual dalam upaya perlindungan terhadap *embal* sebagai kekayaan alam daerahnya, hanya sebatas perlindungan terhadap kelompok usaha *embal* dan kelancaran produksi *embal* tersebut. Sementara perlindungan hukum terhadap *embal* sendiri dalam kaitan dengan indikasi geografis sebagai hak kekayaan intelektual masyarakat Kei belum memadai, karena belum adanya peraturan pemerintah daerah yang melindungi *embal* sebagai komoditas unggulan dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Begitu juga belum pernah dilakukan kerjasama kedua kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan komoditi unggulan ini. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh I Wayan Wiryawan dan I Made Dedy Priyanto<sup>8</sup> bahwa pemerintah daerah harus memberikan perhatian secara maksimal dan memetakan setiap produk yang ada di wilayahnya yang berkarakteristik, khas dan khusus untuk dilindungi dengan rezim indikasi geografis. Keberadaan lembaga lokal sebagai *legal standing* dapat terwujud apabila pemerintah daerah sudah memahami esensi dari perlindungan indikasi geografis yang bersifat komunal, sehingga masalah dana bukan merupakan penghalang utama, namun kebersamaan dan kerjasama di antara instansi terkait di daerah merupakan satu kunci keberhasilan daerah mengangkat nama daerah dan sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual Tanggal 11 Oktober 2019.

<sup>8</sup> I Wayan Wiryawan dan I Made Dedy Priyanto, *Indikasi Geografis Sebagai Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, International Confrence APHKI, Faculty Of Law University Of Mataram, 2017, hlm.133.

Salah satu hal terpenting lainnya yang dituntut dari pemerintah melalui DJKI, adalah mengenai perlindungan hukum Indikasi Geografis. Hal ini penting karena berbagai pertimbangan. Selain, karena hak Indikasi Geografis melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, juga menunjukkan tingkatan peradaban dan budaya komunitas. Perlindungan secara hukum hak Indikasi Geografis, merupakan salah satu kekhususan yang merupakan bagian dari tanggung jawab daerah otonom.

Karena itu, Pemerintah Daerah perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak Indikasi Geografis yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut. Perlindungan tersebut akan didapat jika produk tersebut terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Untuk menjaga dan melindungi produk Indikasi Geografis peran pemerintah daerah dalam UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa pembinaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan potensi yang ada di daerah yang mengetahui adalah Pemerintah daerah, otomatis yang berperan dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat berkerja sama dengan instansi terkait dalam menginventarisir dan mengelola potensi Indikasi Geografis. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan data yang peneliti kumpulkan melalui hasil penelitian di lapangan terkait pendaftaran dan perlindungan *embal* sebagai indikasi geografis Maluku Tenggara.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan sama sekali kurang memahami tentang indikasi geografis itu sendiri. Di sini terlihat bahwa sumberdaya manusia dari pemerintah daerah juga belum dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Kei dan pelaku Usaha *embal* terkait dengan perlindungan hukum *embal* sebagai indikasi geografis.

Sebagaimana yang ditemukan dalam hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual, bahwa mendengar indikasi geografis saja masih merupakan sesuatu yang baru di telinga mereka, yang mereka ketahui hanyalah Paten, Merek dan Hak Cipta.<sup>9</sup>

Esensi dari semua ketentuan yang ada dalam UU Merek dan Indikasi geografis menunjukkan bahwa perlindungan indikasi geografis memberikan perlindungan bagi produk daerah yang berkarakteristik khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, dan di sisi lainnya perlindungan indikasi geografis memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>10</sup> Untuk itu Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual harus memberikan perhatian maksimal terhadap produk unggulan daerah terutama produk potensi indikasi geografis. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memetakan setiap produk unggulan yang ada di wilayahnya yang berkarakteristik khas untuk dilindungi dengan rezim indikasi geografis. Keberadaan lembaga lokal sebagai *legal standing* dapat terwujud apabila Pemerintah daerah sudah memahami esensi dari perlindungan indikasi geografis yang bersifat komunal sehingga masalah dana bukan merupakan penghalang utama, namun kebersamaan dan kerjasama diantara instansi terkait. Salah satu hal

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual Tanggal 11 Oktober 2019.

<sup>10</sup> Nizar Apriansyah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 18 No. 4 (2018), hlm. 13.

terpenting yang dituntut dari pemerintah, adalah mengenai perlindungan hukum indikasi geografis di daerah. Hal ini perlu karena berbagai pertimbangan. Selain, karena hak indikasi geografis melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, juga menunjukkan tingkatan peradaban dan budaya komunitas. Perlindungan secara hukum IG, merupakan salah satu kekhususan yang merupakan bagian dari tanggung jawab daerah otonom. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu menentukan kebijakan dan bentuk peraturan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak indikasi geografis yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.

### **Perlindungan Hukum *Embal* Sebagai Indikasi Geografis Masyarakat Kei Maluku Tenggara**

Menurut Satjipto Raharjo. perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>11</sup> Teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Maka, berdasarkan pengertian tersebut dapat dikaji bahwa konsep juga merupakan bagian dari teori. Konsep perlindungan hukum merupakan bagian dari pengertian teori perlindungan hukum.

Salah satu aspek hak khusus pada kekayaan intelektual adalah Hak Ekonomi (*economic rights*), yakni hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Kenyataan adanya nilai ekonomi di atas, menunjukkan bahwa kekayaan intelektual merupakan salah satu objek perdagangan. Dalam sistem indikasi geografis, tercermin adanya jaminan terpeliharanya mutu suatu barang sebagaimana dalam Pasal 16 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi geografis memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran produk indikasi geografis dalam transaksi perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>12</sup>

Penguatan ekonomi lokal adalah salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan berbagai potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat suatu daerah. Berkaitan dengan penguatan ekonomi lokal yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual, setiap daerah di Indonesia memiliki potensi masing-masing yang jika dimanfaatkan secara maksimal tidak hanya memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal tetapi juga akan membantu peningkatan pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah. Penguatan ekonomi lokal merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan daerah dan pelaksana amanat otonomi daerah.

Berdasarkan potensi di berbagai daerah tersebut, maka Indikasi Geografis memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menjadi sarana untuk pengembangan ekonomi lokal, tetapi memerlukan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam pengelolaannya serta dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. Hal ini sejalan

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 1991. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>12</sup> E, Junus, 2004. "Pentingnya perlindungan IG sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia." Makalah pada Seminar Nasional "Perlindungan IG di Indonesia, Jakarta, 6-7 Desember 2004, hlm. 6-7

dengan Teori *Public Benefit*, bahwa Kekayaan Intelektual dalam hal ini indikasi geografis merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.<sup>13</sup>

International Labour Organization (ILO) menjelaskan pengembangan ekonomi lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.<sup>14</sup> Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal melalui perlindungan Indikasi Geografis, maka pelaksanaannya tidak hanya hasil berupa nilai ekonomi yang menjadi tujuan tetapi juga prosesnya harus sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penghasilan asli daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Dunia Industri, Perguruan Tinggi, dan kelompok masyarakat perlu aktif berperan serta mengelola berdasarkan prinsip manajemen modern tetapi tetap menggunakan sumber lokal karena dilakukan oleh daerah (lokasi) tertentu.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dari suatu daerah.

Lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah juga mengamanatkan bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah, yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh serta menuangkan pengembangan produk unggulan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.

Kurangnya pemahaman tentang Indikasi Geografis diantara para pemangku kepentingan dan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap potensi Indikasi Geografis menjadi penyebab minimnya produk dari daerah yang telah terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis pada DJKI.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka perlindungan hukum dan pengembangan produk indikasi geografis merupakan salah satu sarana bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan/*stakeholder* untuk membangun kekuatan ekonomi lokalnya termasuk juga di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dalam rumpun masyarakat Kei dengan produk unggulan khususnya yaitu *embal* yang dapat dilindungi dengan indikasi geografis. Melalui perlindungan indikasi geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan dapat terjaga dan terpelihara, pemberdayaan

<sup>13</sup> Sudjana, *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal Veritas Et Justitia Unpar Volume 4 No.1 (2018), hlm. 20.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>15</sup> Nizar Apriansyah, *Op Cit*, hlm.3.

sumberdaya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih ditingkatkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Perlindungan indikasi geografis memiliki berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen, manfaat keberadaan indikasi geografis dari sisi ekonomi antara lain: (1) Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain; (2) Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat; (3) Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk; (4) Meningkatkan pemasaran produk khas; (5) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja; (6) Menunjang pengembangan agrowisata; (7) Menjamin keberlanjutan usaha; (8) Memperkuat ekonomi wilayah; (9) Mempercepat perkembangan wilayah; (10) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi ekologi, manfaat indikasi geografis antara lain: (1) Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam; (2) Meningkatkan reputasi kawasan. Dari sisi sosial budaya, manfaat indikasi geografis antara lain: (1) Mempererat hubungan antar pelaku usaha; (2) Meningkatkan dinamika wilayah, dan (3) Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat. Dari sisi hukum, manfaat indikasi geografis adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen. Bagi konsumen, manfaat perlindungan indikasi geografis antara lain: (1) Memberi jaminan kualitas berdasarkan hukum sesuai harapan konsumen terhadap produk indikasi geografis. (2) Memberi jaminan hukum bagi konsumen apabila produk tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.<sup>16</sup>

Saky Septiono menjelaskan bahwa sebagaimana merek dagang, indikasi geografis juga merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu mendapat perlindungan hukum, alasannya adalah :<sup>17</sup>

- a) Indikasi geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu, atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu daerah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain.
- b) Indikasi geografis merupakan indikator kualitas, Indikasi geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya.
- c) Indikasi geografis merupakan strategi bisnis dimana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersil terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain.
- d) Berdasarkan perjanjian *TRIPs*, indikasi geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak milik intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa pengembangan *emba* sebagai Indikasi Geografis belum secara maksimal dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Padahal *emba* sudah ditetapkan sebagai salah satu

<sup>16</sup> I Gusti Ayu Purnamawati, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah*, Jurnal Pandecta Volume 11 No. 1 June 2016, hlm. 4-5.

<sup>17</sup> Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009, Hlm. 5.

komoditi unggulan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Sebagai produk unggulan masyarakat Kei, *Embal* seharusnya dapat dilindungi melalui pendaftaran indikasi geografis yang diharapkan dapat meningkatkan kekuatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat Kei yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kei, dan pemerintah daerah baik Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yaitu:

- a) Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual perlu meningkatkan pemahaman SDM yang ada di lingkup pemerintah daerah terkait proses, syarat dan manfaat dari pendaftaran dan perlindungan indikasi geografis;
- b) Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual perlu merumuskan satu kebijakan guna meningkatkan perlindungan indikasi geografis bagi produk-produk unggulan masyarakat Kei.
- c) Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual perlu menyiapkan tenaga ahli, tenaga verifikasi dan tim peneliti dari pemerintah daerah dan unit kerja terkait guna mengidentifikasi lebih lanjut produk tersebut;
- d) Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual perlu melakukan sosialisasi lebih lanjut bukan saja terkait *embal* sebagai produk unggulan yang harus tetap dijaga saja tetapi dalam kaitannya dengan *embal* sebagai bagian dari indikasi geografis yang dapat dimintakan pendaftaran dan perlindungan hukumnya;
- e) Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual perlu melakukan kerjasama lebih lanjut dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pengajuan pendaftaran *embal* sebagai indikasi geografis.
- f) Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual harus terus mempromosikan dan melakukan pemasaran *embal* sebagai indikasi geografis yang didukung oleh instansi terkait bukan saja di dalam negeri tetapi sampai keluar negeri.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Embal* akan memperoleh Hak indikasi geografis jika didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Prosedur pendaftaran produk-produk indikasi geografis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Tahap Pertama: Mengajukan Permohonan. Adapun persyaratannya yaitu dengan melampirkan: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal, Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa, Bukti pembayaran biaya dan Buku Persyaratan.
- b) Tahap Ke dua: Pemeriksaan Administratif
- c) Tahap Ke tiga: Pemeriksaan Substansi
- d) Tahap Ke empat: Pengumuman
- e) Tahap Ke Lima: Oposisi Pendaftaran.

- f) Tahap Ke Enam: Pendaftaran
- g) Tahap Ke tujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis
- h) Tahap Ke delapan: Banding

## SIMPULAN

Eksistensi *embal* sebagai produk unggulan masyarakat Kei Maluku Tenggara sampai saat ini masih tetap ada dan terus dikembangkan hanya saja aspek perlindungan indikasi geografis belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Perlindungan hukum Indikasi Geografis atas *embal* yang merupakan komoditi unggulan masyarakat Kei perlu dilakukan melalui peran serta masyarakat dan pemerintah daerah di Maluku Tenggara karena *embal* memenuhi syarat sebagai produk indikasi geografis dengan karakteristik khusus yang memiliki ciri kedaerahan dari masyarakat Kei Maluku Tenggara. Upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *embal* sebagai komoditi unggulan masyarakat Kei belum memadai. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual hanya memberikan bimbingan, advokasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha *embal* sebatas sebagai produk saja tetapi belum ada tindak lanjut dalam kaitan dengan *embal* sebagai kekayaan intelektual masyarakat Kei.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, (2009) *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chambers Robert, (1995) *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar and Leonard Silk (eds), People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- E, Junus, 2004. "Pentingnya perlindungan IG sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia." Makalah pada Seminar Nasional "Perlindungan IG di Indonesia, Jakarta, 6-7 Desember 2004.
- Friedman, John (1992) *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Ginanjar Kartasasmita, (1995) *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES.
- I Wayan Wiryawan dan I Made Dedy Priyanto, *Indikasi Geografis Sebagai Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, International Confrence APHKI, Faculty Of Law University Of Mataram, 2017.
- Ida Ayu Sukihana, (2006), *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.
- Lili Rasjidi, (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Alumni, Jakarta.
- Miranda Risang Ayu, (2006), *Memperjuangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung. Alumni, Bandung.
- Philiphus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Saky Septiono, (2009), *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis*

*Indonesia*, Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Satjipto Raharjo, (1991). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, (1994), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, (2010), *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Jakarta.

Sulistiyowati Irianto, (2009). *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implementasi Metodologisnya*, dalam Sulistiyowaty dan Sidharta (eds), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Lihat juga dalam Sulistiyowati Irianto dalam buku yang sama, *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Yayasan Obor, Jakarta.

Tim Lindsay dkk, (2006), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*.

### **Jurnal**

I Gusti Ayu Purnamawati, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah*, Jurnal Pandecta Volume 11 No. 1 June 2016.

Nizar Apriansyah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 18 No. 4 (2018).

Sudjana, *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal Veritas Et Justitia Unpar Volume 4 No.1 (2018).

Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. III No. 7 (2015).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah